

No. 175/XI/DMR/2021

Perhatikan, Syarat Perjalanan DAMRI Terbaru Selama PPKM

J A K A R T A – Sejak awal masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juli 2021 lalu, DAMRI telah menetapkan peraturan bagi pelanggan mulai dari syarat perjalanan hingga adanya penyesuaian operasional. Kini, seiring dengan diperpanjangnya PPKM Darurat Level 3 di Jawa dan Bali sampai 30 Agustus 2021 oleh pemerintah, DAMRI Wilayah Divisi Regional 1 masih mematuhi peraturan tersebut dengan mengacu pada Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

Di wilayah Divisi Regional (Divre) 1 DAMRI yang meliputi Jakarta, Lampung, Palembang, Bogor, Bandung, Padang, Medan, Aceh, Pekanbaru, hingga Serang masih menerapkan syarat perjalanan yaitu:

- Menunjukkan **kartu vaksin COVID-19 minimal dosis pertama**. Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi.
- Menunjukkan **surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam** atau **Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam** sebelum keberangkatan.

Kemudian, untuk pelanggan DAMRI usia di bawah 12 tahun diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dengan syarat tidak dalam keadaan sakit dan dalam pengawasan keluarga.

DAMRI juga masih melakukan penyesuaian jam operasional menuju Bandara mulai pukul 02.00 – 18.00 WIB sementara dari dalam Bandara menjadi pukul 07.00 – 21.00 WIB untuk seluruh cabang yang terdapat di Divisi Regional II dan III meliputi Yogyakarta, Bali, Surabaya, Malang, Palangkaraya, Pontianak, Makassar, Jember, Ponorogo hingga Mataram. Selain itu, untuk menjaga *physical distancing*, DAMRI melakukan pembatasan pelanggan (*load factor*) sebesar 70% dari kapasitas maksimal tempat duduk.

Bagi pelanggan yang telah melakukan transaksi tiket namun ingin mengajukan *refund* atau *reschedule* dapat mendatangi loket resmi DAMRI maksimal 6 jam sebelum keberangkatan, atau melalui email di admin.cs@damri.co.id maupun *direct message* Instagram dan Twitter di DamriIndonesia. Untuk *refund* terdapat potongan 25%, sedangkan *reschedule* tambahan biaya sebesar 10%.

DAMRI berkomitmen penuh untuk terus mendukung pemulihan COVID-19 di Indonesia. Kepada pelanggan, diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan berjaga jarak, menggunakan masker, dan rutin mencuci tangan. Kunci dalam menangani virus COVID-19 adalah kebersamaan, memastikan negara hadir, memastikan semua sektor transportasi tidak lelah melayani dan rakyat turut mendukung pemerintah agar COVID-19 bisa teratasi dengan baik.

Layanan DAMRI akan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Informasi perjalanan DAMRI dapat diketahui melalui saluran resmi milik DAMRI diantaranya website www.damri.co.id, www.tiket.damri.co.id, aplikasi DAMRI Apps, media sosial Instagram Facebook Twitter di DamriIndonesia, atau call center 1500-825. Kemudian layanan pelanggan pada email cs@damri.co.id.

akhir

Tentang DAMRI

DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional serta 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Sidik Pramono – 0811196028**

**Komunikasi Perusahaan
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id**